



P U T U S A N

Nomor: 41/G/2013/P.TUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

MUHAMMAD JUSMIN DAWI Bin SEMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Aditya Rezki Abadi, bertempat tinggal di Perum Pesona Taman Dahlia Blok A/14 RT.RW.01/01 Kel. Mattoanging, Kec. Mariso, Kota Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:-----

1. Dr. H. ASMAUN ABBAS,SH,MH. ; -----
2. ST. RUWAEDAH,SH,MH.;-----
3. HAMKA HAMSA,SH,MH. ;-----
4. HANNANI PARANI,SH. ; -----
5. BAHRI LANTO,SH,MH.;-----
6. ZALDY ADAM WARDANHA,SH,MH. ;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada “Kantor Advokat/Konsultan Hukum Asmaun Abbas & Associates”, berkantor di Jalan Vidaview Building 2nd Floor Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 49 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROPINSI SULAWESI SELATAN;-----

Berkedudukan di Gedung BPKP Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:-----

1. Triyono Haryanto, S.H., M.H;-----
2. M. Muslihuddin, S.H., M.H;-----
3. Sugiharto, SE, Ak, CFA;-----
4. Dani Kusnandar, S.E;-----
5. Gandamana Rantjalobo, S.E;-----
6. Bima Sujatmiko, S.H., M.H.;-----
7. Felix Joni Darjoko, Ak, M.Ec.Dev., CFA., CFE;-----
8. Abidin.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8. Abidin Bengnga, S.E., M.Ak;-----
- 9. Drs. Sofyan, M.M;-----
- 10. Syamsul, S.E;-----
- 11. Wahyu Wibawa, S.H;-----
- 12. Hotma Maya Marbun, S.H;-----
- 13. Yani Nurapriyani Mulyani, S.H., M.M;-----
- 14. Tri Endang Mudiastuti, S.H;-----
- 15. Z.M. Yeni Rosalita, S.H;-----
- 16. Irawan Amin Nugroho, S.H;-----
- 17. Nasarudin, S.H;-----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SKK-10/SU04/2/2013 tanggal 8 Juli 2013 dan Nomor: SKK-14/SU04/2/2013 tanggal 19 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca;-----

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 41/PEN.K/G/2013/PTUN.Mks tanggal 04 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----
- 2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor: 41/PEN.H/G/2013/PTUN.Mks tanggal 04 Juni 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/PEN.H/G/2013/PTUN.Mks tanggal 12 Juli 2013 tentang Penetapan Persidangan yang terbuka untuk umum;-----
- 4. Telah membaca surat gugatan Penggugat;-----
- 5. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----
- 6. Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini;-----
- 7. Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang bersengketa dipersidangan;-----

TENTANG.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Mei 2013, dibawah Register Nomor 41/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 12 Juli 2013, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah :
Surat Keputusan Tanggal 01 Desember 2009 No.LHAI-1327/PW21/5/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan tentang Laporan Hasil Audit Investigatif DUGAAN PENYIMPANGAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA PENGADAAN MOBIL PADA BTN (PERSERO) Cabang Syariah Makassar Tahun 2005 s.d 2009 disebut obyek sengketa;-----
2. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2009 Tergugat telah membuat Surat Tugas untuk melakukan Audit Investigasi pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Syariah Makassar yaitu Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST-1828/PW21/15/2009 Tanggal 7 Oktober 2009;-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST-1828/PW21/15/2009 Tanggal 7 Oktober 2009, menunjuk Tim audit untuk melakukan Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Kredit Multiguna (Kendaraan Bermotor Roda Empat/Mobil) pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar tahun 2005 s/d 2008;-----
4. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Tugas yang disebutkan diatas, maka Tim audit yang ditunjuk oleh Tergugat, melakukan audit dan menghasilkan suatu keputusan yaitu Surat Keputusan Tanggal 01 Desember 2009 No.LHAI-1327/PW21/5/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan tentang Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;-----
5. Bahwa obyek sengketa tata usaha Negara (SK.TUN), diketahui oleh Penggugat pada saat sidang pembacaan dakwaan dimana Penggugat selaku Terdakwa yaitu pada tanggal 18 September 2012;-----
6. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya SK.TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Tanggal 01 Desember 2009 No.LHAI-1327/PW21/5/2009, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu pada saat Penggugat menerima salinan putusan yaitu pada tanggal 5 Maret 2013 dari Pengadilan Negeri Klas IA Makassar;-----
7. Bahwa berdasar pada Laporan Audit Hasil Investigasi Tanggal 01 Desember 2009 No.LHAI-1327/PW21/5/2009, Penggugat telah dianggap merugikan Negara sebesar Rp. 44.199.462.000.00,- (Empat puluh empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);-----
8. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu maka menurut hukum pengajuan gugatan ini tidak melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UUNo. 9 Tahun 2004;-----
9. Bahwa SK.TUN/Laporan Hasil Audit Investigasi Tanggal 01 Desember 2009 No.LHAI-1327/PW21/5/2009, bersifat Konkret, final, dan Individual oleh karena secara nyata memuat hal-hal jelas/nyata/konkret dan secara nyata Penggugat sebagai pihak yang bertanggung jawab;-----
10. Bahwa sebagai Individu yang merasa kepentingannya telah dirugikan dengan terbitnya SK.TUN sebagai objek sengketa tidak memerlukan lagi persetujuan dan pertanggung jawaban secara individual dan pertanggungjawaban secara structural, maka menurut hukum SK. TUN sebagai obyek sengketa jelas menurut hukum bersifat final;-----
11. BAHWA SK.TUN/Obyek Sengketa telah dijadikan dasar oleh institusi Kejaksaan untuk menjadi dasar pembuatan surat dakwaan, tentang adanya kerugian Negara yang dilakukan Tergugat diatas, dan kemudian Penggugat dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 44.199.462.000.00,- (Empat puluh empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);-----
12. Bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan pada Dasar Audit tertera dalam hasil Audit Investagasi dilakukan Tergugat berdasarkan pada Kepres No.31 Tahun 1983 yang dijadikan dasar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum, namun sesungguhnya ketentuan tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi, dan dengan terbitnya Kepres No.42 Tahun 2001 dan Kepres No.103 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden No.64 Tahun 2006 hingga saat ini. BPKP sudah tidak memiliki kewenangan melakukan Audit Infestigasi (Audit Tertentu) atau Pemeriksaan terhadap adanya dugaan penyimpangan keuangan Negara/Keuangan Daerah, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan SK.TUN obyek sengketa adalah tindakan yang tidak berdasar hokum;---

13. Bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat selain tidak berdasarkan pada ketentuan seperti yang tersebut pada uraian di atas, juga terhadap BUMN in casu Bank Tabungan Negara (Persero) selaku BUMN, maka yang berhak melakukan Audit terhadap BUMN adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;-----
14. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang telah memberikan wewenang mutlak BPK untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga lain yang mengelolan keuangan Negara;-----
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka menurut hukum Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST-1828/PW21/15/2009 Tanggal 7 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah batal dan tidak sah yang berakibat Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Kredit Muitiguna (Kendaraan Bermotor Roda Empat/Mobil? Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar tahun 2005 s/d 2008, sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi tanggal 01 Desember 2009 No.LHAI-1327/PW21/5/2009, adalah batal dan tidak sah;-----
16. Bahwa PT.Bank Tabungan Negera (PERSERO) adalah merupakan BUMN yang didalamnya terdapat saham yang berasal dari Keuangan Negara yang telah dipisahkan bila terdapat hal - hal yang membutuhkan pemeriksaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu berupa audit tertentu, in casu audit investigasi, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (3) Undang - Undang No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;-----

17. Bahwa SK.TUN obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah mengenyampingkan hubungan perdata antara Penggugat dengan PT.BTN (PERSERO) SYARIAH CAB. MAKASSAR, menurut hukum sangat merugikan dan bertentangan dengan hukum, oleh karena Tergugat dalam melakukan audit investigasi tidak melihat kedudukan hubungan hukum antara Penggugat selaku Direktur dengan PT.BTN (PERSERO) SYARIAH CAB. MAKASSAR dimana Penggugat selaku Avalist atas hutang nasabah PT.BTN (PERSERO) SYARIAH CAB. MAKASSAR yang dituangkan dalam GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG No. 43 Tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT HUSTAM HUSAIN, SH, dimana didalamnya Penggugat selaku avalist atas hutang nasabah sebesar Rp.64.480.075.580.- (enam puluh empat milyarempat ratus delapan puluh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus delaoan puluh rupiah);-----
18. Bahwa untuk menjamin Grose Akta Pengakuan Hutang tersebut, sebagiann lazimnya dalam tekhins per-bankan pada hari yang sama Penggugat telah menyerahkan jaminan dengan kuasa menjual sesuai Notaril Akta No. 44 Tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT HUSTAM HUSAIN, SH, dan jaminan yang diserahkan oleh Penggugat adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) bidang tanah yang dibuktikan dengan sertifikat dan akta jual -beli;-----
19. Bahwa yang berlaku dalam system hukum perbankan, dan bilamana terjadi kredit macet untuk mengurangi kewajiban debitur dan atau Avalist, maka menurut hukum jaminan dapat dilakukan eksekusi Grose Akte;-----
20. Bahwa oleh karena Tergugat dalam melakukan Audit dan menentukan jumlah kerugian negara telah melakukan tindakan sewenang - wenang dan tidak memberiakukan ketentuan khusus yaitu dengan cara tidak memperhatikan Surat Pengakuan Utang No. 43 Tanggal 14 Juli 2009 Dan Kuasa Menjual, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT HUSTAM HUSAIN, SH, sebagaimana terbukti dengan adanya Surat PT.BTN (PERSERO) SYARIAH CAB. MAKASSAR yang ditujukan pada PT Adytia Rezki Abadi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi selaku Avalist pada kredit multiguna yaitu Surat tanggal 06 Desember 2010, No. 568/S/BTN/KCS-MKS/Op-FA/XII/2010 menyatakan "Nasabah yang belum melakukan pembayaran sebesar Rp.26.942.370.385.- (Dua puluh enam milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah);-----

21. Bahwa kenyataan menunjukkan bahwa terdapat selisih antara hasil audit investigasi yang dilakukan Tergugat dengan dana outstanding yang ada saat ini, hal ini membuktikan bahwa Tergugat dalam melakukan audit investigasi tidak dilakukan dengan hati-hati dan tidak cermat, dan ketidak hati-hatian dan ketidak cermatan inilah sangat merugikan Penggugat karena telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan dasar hasil audit isvestigatif yang dilakukan Tergugat tersebut;-----
22. Bahwa keputusan Tergugat mengeluarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Kredit Multiguna (Kendaraan Bermotor roda empat/mobil? pada PT. BTN (PERSERO) cabang Syariah Makassar Tahun 2004-2008, adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU. No. 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan keputusan ini adalah telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formil dan ketentuan perundang-undangan yang bersifat substansial/materil serta bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yakni asas kecermatan dan ketidakhati-hatian;-----
 - a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formil karena Tergugat dalam melakukan audit investigative tidak memperhatikan barang jaminan (agunan) yang ada, sehingga hasil investigative menyangkut besarnya kerugian negara yang pasti tidak nyata/riil, padahal sesuai ketentuan Undang - Undang Perbendaharaan Negara, No. 1 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 22, dengan tegas menyatakan bahwa : "Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uangf surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Dengan kata lain, secara eksplisit telah ditentukan bahwa Suatu Kerugian Negara haruslah nyata/riil jumlahnya;-----

- b. Bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat substansial/materil karena Tergugat dalam hal melakukan audit investigative telah mengabaikan eksistensi Grose Akta yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam arti Surat Pengakuan Utang No. 43 Tanggal 14 Juli 2009 Dan Kuasa Menjual, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT HUSTAM HUSAIN, SH, yang membuktikan adanya suatu hubungan hukum perikatan, dan andaikata hal ini diperhatikan oleh Tergugat, maka secara hukum tidak akan menerbitkan keputusan tersebut;----
- c. Telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu asas kecermalan dan ketidakhati-hatian karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut tidak memperhatikan barang jaminan yang ada, yang diberikan oleh pihak avalis (penjamin) dan Surat Pengakuan Utang No. 43 Tanggal 14 Juli 2009 Dan Kuasa Menjual, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT HUSTAM HUSAIN, SH itu sendiri, padahal andai kata Tergugat dalam melakukan audit memperhatikan dan mencermati eksistensi barang jaminan dan surat pengakuan itu sendiri, maka tentunya Tergugat tidak akan menerbitkan Keputusan Laporan Hasil Audit Investigasi tanggal 01 Desember 2009 NO.LHAI-1327/PW21/5/2009 Atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Kredit Multiguna (Kendaraan Bermotor Roda Empat/Mobil? Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar tahun 2005 s/d 2008 ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang dikemukakan Penggugat diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:-----

MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan tanggal 01 Desember 2009 Laporan Hasil.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Investigasi tanggal 01 Desember 2009 NO. LHAI-1327/PW21/5/2009 Atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Kredit Multiguna (Kendaraan Bermotor Roda Empat/Mobil) Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar tahun 2005 s.d 2009;-----

3. Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat yaitu Surat Keputusan tanggal 01 Desember 2009 Laporan Hasil Audit Investigasi tanggal 01 Desember 2009 NO. LHAI-1327/PW21/5/2009 Atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Kredit Multiguna (Kendaraan Bermotor Roda Empat/Mobil) Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar tahun 2005 s.d 2009;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Juli 2013 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini;-----

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari:-----

- A. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluwarsa).-----
- B. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- C. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- D. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

E. Gugatan Kabur/Tidak Jelas.-----

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:-----

A. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluwarsa).-----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 8 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa gugatan a quo masih dalam tenggang waktu dan tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU PERATUN), dengan alasan yuridis sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pasal 55 UU PERATUN menyebutkan bahwa:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Penjelasan Pasal 55 UU PERATUN menyebutkan bahwa:-----

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan Keputusan menurut ketentuan:-----

a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----

b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----

Dalam.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal peraturan dasarnya yang menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;-----

2. Bahwa maksud ketentuan Pasal 55 UU PERATUN tersebut, menurut Indoharto dalam halaman 64 s.d. 65, buku “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan tata Usaha Negara” tahun 2005:-----

“Bahwa Pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam Keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu kalau kebetulan Keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh Keputusan TUN tersebut;-----

Oleh sebab pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung: mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman, atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju Keputusan TUN yang bersangkutan maka biasanya tenggang waktu 90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak badan atau jabatan TUN dan pemegang Keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat”;-----

3. Bahwa penggugat sekurang-kurangnya telah mengetahui obyek sengketa tata usaha negara *a quo* adalah pada saat pembacaan dakwaan tanggal 18 September 2012, dan telah diakui oleh Penggugat pada *posita* gugatan angka 5;-----

Hal tersebut diperkuat dengan fakta hukum sebagai berikut:-----

- a. Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDS-07/R.4.10/Ft.1/09/2012 tertanggal 06 September 2012 yang menjadikan LHA BPKP sebagai salah satu alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut dengan Penggugat sebagai Terdakwa. Surat dakwaan.....



dakwa tersebut telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar yang dihadiri oleh Terdakwa (Penggugat *in casu*) dan Kuasa Hukumnya (halaman 11 dan halaman 15 Putusan Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar). Yang mana, Penggugat mengakui pembacaan dakwaan tersebut dilakukan pada tanggal 18 September 2012;-----

- b. Bahwa selanjutnya, sebagai rangkaian dari proses pelaksanaan hukum pidana, Auditor BPKP yang melakukan audit investigatif telah diperintahkan Aparat Penegak Hukum (JPU) untuk memberikan keterangan Ahli terkait obyek sengketa *a quo* di persidangan melalui surat nomor B-03/R.4.10/Ft.1/01/2013 untuk memberikan keterangan ahli di persidangan tanggal 8 Januari 2013, namun baru dapat memberikan keterangan tanggal 15 Januari 2013, yang dihadiri oleh Terdakwa (Penggugat) dan Kuasa Hukumnya (halaman 39 s.d. 42 Putusan Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar);-----
- c. Bahwa selanjutnya, Penggugat selaku Terdakwa telah mengajukan Ahli meringankan, yaitu Drs. Sudarsono, untuk menyangkal digunakannya obyek sengketa dalam pemeriksaan perkara tipikor tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar (halaman 50 s.d. 51 Putusan Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar);-----
- d. Bahwa atas pemeriksaan perkara tipikor tersebut, Majelis Hakim Tipikor telah menjatuhkan dan membacakan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar pada tanggal 19 Februari 2013 yang menghukum Penggugat selaku terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang salah satu pertimbangan hukum untuk menentukan besarnya nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


korupsi tersebut adalah obyek sengketa *a quo*. Yang mana pembacaan Putusan Pengadilan Tipikor tersebut dihadiri oleh Penggugat selaku Terdakwa dan kuasa hukumnya;-----

e. Bahwa selanjutnya, setelah melalui proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tersebut di atas, Penggugat baru mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 29 Mei 2013;-----

f. Bahwa tim kuasa hukum Terdakwa (Penggugat) dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut dalam perkara tipikor tersebut adalah sama dengan kuasa hukum Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu Dr. H. Asmaun Abbas, SH., MH., Hamka Hamza, SH., MH., Bahri Lanto, SH., ST. Ruwaedah, SH., MH., Hananni Parani, SH., dan Zaldi Wardhana, SH., MH;-----

Hal tersebut semakin menguatkan bahwa sejak semula, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah mengetahui adanya obyek sengketa yakni sekurang-kurangnya pada tanggal 18 September 2012;-----

4. Di bawah ini digambarkan gugatan sudah melampaui waktu 90 hari (daluwarsa) dan bagan sebagai berikut:-----



5. Bahwa sesuai uraian di atas, gugatan yang diajukan Penggugat tersebut (tanggal 29 Mei 2013) sudah melampaui waktu 90 hari (daluwarsa) dengan rincian sebagai berikut:-----

254 hari.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 254 hari terhitung sejak penggugat mengetahui obyek sengketa (18 September 2012/Pembacaan Dakwaan), atau setidak-tidaknya;-----
- b. 135 hari terhitung sejak auditor BPKP memberikan keterangan ahli terkait obyek sengketa *a quo* (15 Januari 2013), atau setidak-tidaknya;-----
- c. 100 hari terhitung sejak dibacakannya Putusan Pengadilan Tipikor yang menghukum Penggugat selaku terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi (19 Februari 2013);-----

Berdasarkan uraian dan bagan tersebut di atas, semakin membuktikan bahwa Penggugat beserta seluruh Kuasa Hukumnya telah mengetahui adanya obyek sengketa *a quo* lebih dari 90 hari (daluwarsa) sejak diketahuinya obyek sengketa tersebut;-----

Dengan demikian Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*daluwarsa*) sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU PERATUN, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

2. Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang.....



yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;-----

3. Bahwa dalam obyek sengketa *a quo* tidak pernah mencantumkan pihak tertentu sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa *a quo*. Sehingga obyek sengketa *a quo* tidak bersifat individual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN;-----

Dengan demikian, LHAi Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena tidak bersifat individual, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

- C. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada huruf A angka 1 tersebut Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

2. Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

3. Bahwa LHAi Tergugat (obyek sengketa *a quo*) adalah guna memenuhi permintaan Kejati Sulsel kepada Tergugat melalui surat Kejati Sulsel Nomor: B-1949/R.4/Fd.1/10/2009 tanggal 7 Oktober 2009 perihal Permintaan Bantuan Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Kredit Multiguna (Kendaraan Bermotor Roda Empat) pada PT BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar.....



Makassar Tahun 2005 s.d. 2008, yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan Pemberian Kredit Multiguna (Kendaraan Bermotor Roda Empat) pada PT BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar Tahun 2005 s.d. 2008;-----

4. Bahwa obyek sengketa *a quo* hanya bersifat informatif dan belum bersifat final, karena hanya memuat keterangan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dan obyek sengketa *a quo* masih memerlukan tindak lanjut dari Kejati Sulsel. Selanjutnya untuk membuktikan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara Tipikor tersebut, merupakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Makassar untuk menggunakan atau tidak hasil perhitungan Tergugat sebagai pertimbangan dalam putusannya, sehingga obyek sengketa *a quo* belum bersifat final;-----

Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam *posita* angka 11 tersebut di atas, maka terbukti bahwa mengenai jumlah kerugian negara merupakan kewenangan Aparat Penegak Hukum (Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tipikor). Hal tersebut karena LHAJ Tergugat merupakan keterangan ahli di bidang akuntansi dan auditing dalam perkara Tipikor tersebut guna memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (Kejati Sulsel). Nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut;-----

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap disebutkan: -----
"Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya juga menyatakan bahwa produk BPKP yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) bukan merupakan....."



merupakan obyek sengketa Tata Negara karena Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) tersebut belum bersifat final, baru merupakan suatu hasil pemeriksaan yang berbentuk laporan, sedangkan akhirnya adalah keputusan yang diterbitkan oleh pihak lain yang ingin menindaklanjuti baik dari pihak yang memohon audit maupun pihak lain yang terkait;-----

Menimbang, bahwa pendapat Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah tepat dan benar dan oleh karena itu pendapat itu diambil alih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pendapat sendiri dan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini";-----

- 6. Berdasarkan hal tersebut, maka LHAI adalah pendapat keahlian profesional auditor yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas suatu perkara yang sedang ditangani Penyidik. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP;-----

Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Surat Tergugat, yaitu Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pembiayaan Multiguna Pengadaan Mobil Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar Tahun 2005 s.d. 2008 Nomor: LHAI-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009 (LHAI) merupakan keterangan Ahli yang merupakan rangkaian proses pidana yang meskipun tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain tetapi akibat hukum sesungguhnya baru timbul apabila ada hasil akhir dari pemeriksaan pidana, sehingga bukan merupakan Keputusan TUN;-----

Dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, LHAI Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena belum bersifat final, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

D. Pengadilan TUN Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan TUN Sebagaimana diatur dalam UU PERATUN;-----

1. Bahwa kronologis terbitnya Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pembiayaan Multiguna Pengadaan Mobil Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar Tahun 2005 s.d. 2008 Nomor: LHAI-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009 (LHAI) adalah sebagai berikut:-----

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) telah meminta bantuan audit investigatif kepada Tergugat (BPKP) untuk melakukan audit investigatif atas dugaan penyimpangan pemberian kredit multiguna (kendaraan bermotor roda empat/mobil) pada BTN Syariah Makassar tahun 2005 s.d. 2008 melalui surat nomor: B-1949/R.4/Fd.1/10/2009 tanggal 06 Oktober 2009;-----
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permintaan Kejati Sulsel tersebut, Tergugat (BPKP) menerbitkan Surat Nomor: S-1828/PW21/5/2009 tanggal 7 Oktober 2009 hal Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Kredit Multiguna (Kendaraan Bermotor Roda Empat/Mobil) pada BTN Syariah Makassar tahun 2005 s.d 2008. Dalam surat tersebut dilampirkan Surat Tugas Nomor ST-1829/PW21/5/2009 tanggal 7 Oktober 2009;-----
- c. Bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan audit investigatif oleh Tim Auditor BPKP, maka diterbitkanlah Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pembiayaan Multiguna Pengadaan Mobil Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar Tahun 2005 s.d. 2008 Nomor: LHAI-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009;-----

d. Bahwa.....



d. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2013, Kejati Sulsel selaku Jaksa Penuntut Umum mengirimkan surat kepada Tergugat (BPKP) nomor: B-03/R.4.10/Ft.1/01/2013 yang pada pokoknya meminta bantuan Tergugat menghadirkan auditor BPKP untuk memberikan ahli di persidangan pada tanggal 8 Januari 2013;-----

Bahwa selanjutnya, Kejati Sulsel sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, menindaklanjuti obyek sengketa *a quo* dengan menjadikannya sebagai bagian dari kegiatan penyidikan dan penuntutan yang berdasarkan pada ketentuan KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU PERATUN yang menyatakan:-----

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

a. ...;-----

b. ...;-----

c. ...;-----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

e. ...;-----

f. ...;-----

g.";-----

3. Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa LHAI Tergugat diterbitkan berdasarkan permintaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang sedang melakukan penyelidikan/ penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

4. Bahwa Kejati Sulsel sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dapat digunakan.....



digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana (Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP);-----

5. Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian untuk melakukan audit investigatif, sehingga Kejati Sulsel meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit investigatif atas dugaan penyimpangan pemberian kredit multiguna (kendaraan bermotor roda empat/mobil) pada BTN Syariah Makassar tahun 2005 s.d. 2008;-----
6. Bahwa status hukum Tergugat sebagai Ahli dalam perkara dugaan penyimpangan pemberian kredit multiguna (kendaraan bermotor roda empat/mobil) pada BTN Syariah Makassar tahun 2005 s.d. 2008 diperkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN. Makassar (halaman 77), yang menyatakan "*Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo,... BPKP dalam menjalankan tugasnya dari perspektif sebagai Ahli Auditing dan Accunting hanya dibutuhkan keahliannya atau setidaknya sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menghitung/mengetahui adanya suatu kekurangan keuangan atau kerugian sebagaimana dilakukan dalam perkara a quo*";-----
7. Bahwa LHAI tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses pidana yaitu bagian dari proses penyelidikan/penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP;-----
Sebagaimana dipahami bahwa Penyelidikan/Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses *criminal justice system* yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagaimana pula dilakukan oleh Kepolisian dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan.....



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;-----

8. Bahwa berdasarkan: -----

a. Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, yang dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Kendari atas gugatan perlawanan nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi tanggal 24 Juni 2013;-----

b. Putusan PTUN Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, dengan Obyek Gugatan Surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Papua dengan Nomor: LHP-KKN-360/PW 26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley Molof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom T.A.2007-2008 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS;-----

c. Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara Johanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, dengan Obyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S-3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang telah dikuatkan dengan Putusan PTUN Yogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK.; dan;-----

d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD tanggal 22 Desember 2010;-----

pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan.....



permintaan penyidik (Polisi dan Kejaksaan) adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU PERATUN;-----

- 9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa a quo yaitu LHA termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka obyek sengketa a quo yaitu LHA tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU PERATUN, karena LHA tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (vide Pasal 2 UU PERATUN), sehingga PTUN Makassar tidak berwenang mengadili perkara a quo;-----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

E. Gugatan Kabur/Tidak Jelas;-----

- 1. Bahwa pada posita gugatan angka 1, 4, 6, dan 15 dan petitum angka 2 dan 3, Penggugat menyebutkan Tergugat sebagai "Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan", hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan identitas Tergugat yang dituju oleh Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas;-----

- 2. Bahwa pada posita gugatan angka 12, Penggugat menyebutkan bahwa: -----
"...Bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan pada Dasar Audit tertera dalam hasil Audit Investigasi dilakukan Tergugat berdasarkan pada Keppres No.31 Tahun 1983 yang dijadikan dasar hukum, namun sesungguhnya ketentuan tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi, dan...";-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dan tidak jelas apa yang dimaksud dalam dalil penggugat pada angka 12 tersebut, karena dalam LHAI Tergugat tidak ada yang menyebutkan Keppres No.31 Tahun 1983 sebagai dasar audit. Sehingga pernyataan penggugat tersebut adalah pernyataan yang mengada-ada dan menyesatkan sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas;-----

3. Bahwa pada *posita* gugatan angka 15, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa karena surat tugas dari Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa batal dan tidak sah, maka obyek sengketa *a quo* juga menjadi batal dan tidak sah;-----

Bahwa berdasarkan *posita* Penggugat tersebut, maka:-----

- a. Obyek sengketa dalam perkara *a quo* kabur/tidak jelas karena pada *posita* angka 1 dan *petitum* angka 2 dan 3 menyebutkan obyek sengketa hanya ada 1 (satu) yaitu LHAI, sedangkan pada *posita* angka 15 menyebutkan obyek sengketa menjadi 2 (dua) yaitu:-----

1) Surat Tugas Tergugat;-----

2) LHAI Tergugat;-----

- b. Hal tersebut di atas membuktikan bahwa *posita* gugatan tidak sinkron/saling bertentangan dengan *petitum* gugatan;-----

- c. Selain itu, pembatalah obyek sengketa dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, apabila sudah ada terlebih dahulu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa surat tugas Tergugat tersebut batal dan tidak sah;-----

Bahwa dalam *petitum* gugatan, yang dimohonkan oleh Penggugat adalah obyek sengketa *a quo* (LHAI) menjadi batal dan tidak sah;-----

Sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas;-----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah Gugatan Kabur/Tidak Jelas, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan TUN Nomor: 41/G/2013/PTUN-Mks.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-Mks untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" tersebut di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah;-----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini;-----
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 2 s.d. 5, Tergugat menerima karena merupakan kronologis penugasan audit investigatif Tergugat;-----
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 6 dan 7 yang menyatakan pada pokoknya LHAI yang memuat hasil penghitungan kerugian keuangan negara dianggap menimbulkan kerugian bagi Penggugat pada saat menerima salinan putusan yaitu pada tanggal 15 Maret 2013 dari Pengadilan Negeri Klas IA Makassar, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----
Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena kerugian Penggugat adalah diakibatkan terbuktinya perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor di PN Makassar, bukan diakibatkan oleh LHAI Tergugat (obyek sengketa *a quo*);-----
Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 6 dan 7 adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;-----
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 8, dengan argumentasi yuridis sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Dalam Eksepsi huruf A mengenai Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluwarsa);-----

Dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 8 adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 9 dan 10, dengan argumentasi yuridis sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Dalam Eksepsi huruf B mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara, huruf C mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara, dan huruf D Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 9 dan 10 adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 11 yang menyatakan pada pokoknya bahwa obyek sengketa telah dijadikan dasar oleh Institusi Kejaksaan untuk menjadi dasar pembuatan surat dakwaan yang kemudian Penggugat dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp44.199.462.000,00, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

- a. Bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara" dalam tindak pidana korupsi bukan merupakan unsur utama tapi merupakan unsur alternatif;-----

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum

frasa.....



frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;-----

b. Bahwa nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.44.199.462.000,00 dalam perkara tipikor dengan Terdakwa/ Penggugat bukan hanya dari hasil audit investigatif Tergugat (obyek sengketa *a quo*), namun dalam hasil audit khusus yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal BTN pada Bank Syariah Cabang Makassar ditemukan kerugian negara sebesar Rp44.199.462.000,00.;-----

c. Bahwa selanjutnya, nilai kerugian keuangan negara tersebut di atas, telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar tanggal 19 Februari 2013;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 11 adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 12 yang menyatakan:-----

Bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan pada Dasar Audit tertera dalam hasil Audit Investagasi dilakukan Tergugat berdasarkan pada Keppres No. 31 Tahun 1983 yang dijadikan dasar hukum, namun sesungguhnya ketentuan tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi, dan dengan terbitnya Keppres No 41 Tahun 2001 dan Kepres No. 103 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden No.64 Tahun 2006 hingga saat ini. BPKP sudah tidak memiliki kewenangan melakukan Audit Infestigasi (Audit Tertentu) atau Pemeriksaan terhadap adanya dugaan penyimpangan keuangan Negara/Keuangan Daerah, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan SK.TUN obyek sengketa adalah tindakan yang tidak berdasar hukum;-----

dengan argumentasi yuridis sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat huruf E angka 1 di atas, dengan penambahan sebagai berikut:-----

a. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut karena Tergugat tidak mencantumkan Keppres No. 31 Tahun 1983 dalam obyek sengketa sebagai dasar penugasan;-----
Bahwa saat ini Keppres No. 31 Tahun 1983 sudah dicabut oleh Keppres Nomor 42 Tahun 2001, sehingga sudah tidak digunakan lagi sebagai dasar tindakan hukum penugasan Tergugat;-----
- b. Dasar penugasan saat ini diantaranya adalah:-----
 - a. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;-----
 - b. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;-----
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 12 adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;-----

- 9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 13 s.d. 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berwenang melakukan audit terhadap PT Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai BUMN adalah BPK sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan hal yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat juga memiliki kewenangan untuk melakukan audit perhitungan keuangan negara atas permintaan penyidik dalam perkara *a quo*, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Pasal 6 ayat 1 UU No 15 Tahun 2006 menyebutkan bahwa:-----
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;-----

Ketentuan tersebut terkait dengan kewenangan BPK sebagai eksternal audit pemerintah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, bukan dalam rangka mengungkapkannya adanya tindak pidana korupsi;-----

Untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi (pro justicia) adalah kewenangan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006;-----

Sehingga dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 13 s.d. 16 tersebut tidak benar;-----

- b. Bahwa mengenai pengertian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) disebutkan bahwa:-----

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----

(a) *berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;*-----

(b) *berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah.....*



adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:-----

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :-----

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;-----
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;-----
- c. Penerimaan Negara;-----
- d. Pengeluaran Negara;-----
- e. Penerimaan Daerah;-----
- f. Pengeluaran Daerah;-----
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;-----
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;-----
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pembiayaan Multiguna Pengadaan Mobil Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar Tahun 2005 s.d. 2008 masuk dalam ruang lingkup keuangan negara, karena berkaitan dengan kekayaan negara yang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara;-----

- c. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat dalam melakukan audit investigatif atas dugaan penyimpangan Pembiayaan Multiguna Pengadaan Mobil Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar Tahun 2005 s.d. 2008 adalah untuk memenuhi permintaan Kejati Sulsel yang sedang melakukan Penyelidikan/Penyidikan atas kasus tersebut;-----

Bahwa permintaan bantuan tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kejati Sulsel sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana;-----

Bahwa BPKP adalah lembaga yang berkompoten dan memiliki keahlian dalam penghitungan kerugian keuangan negara;-----
Disamping itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, Tergugat berwenang melakukan audit dalam perkara *a quo* yang merupakan ruang lingkup kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;-----

- d. Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 mengenai permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;-----

Bahwa.....



Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (vide halaman 72) menyatakan :-----

Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan negara" tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. ;-----

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengkualifikasinya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat.....



aparatus penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma;-----

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas yang memandang perlu adanya ahli di bidangnya dalam menghitung kerugian keuangan negara dan menguatkan ketentuan Pasal 6 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan BPKP sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;-----

- e. Bahwa selain itu dalam perkara Tindak Pidana Korupsi setiap orang wajib memberi keterangan sebagai ahli (Pasal 35 UU Tipikor);-----

Bahwa kewenangan Penyidik dalam meminta pendapat ahli tersebut dalam perkara Tindak Pidana Korupsi didukung dengan kewenangan yang bersifat memaksa dalam meminta keterangan dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan mengandung sanksi pidana apabila tidak dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) menyebutkan:-----

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).;-----

- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat wajib memenuhi permintaan penyidik Kejati Sulsel guna menghitung kerugian keuangan negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi;-----
- g. Bahwa Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam salah satu simpulan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang salah satu hasilnya menyebutkan sebagai berikut:-----

"Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara. Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta hakim memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor";-----

h. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 mengenai permohonan uji materil Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 21 Maret 2012;-----

Bahwa dalam Petitum "Dalam Pokok Perkara" pada angka 2 dan 3 permohonan *Judicial Review* tersebut, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. memohon bahwa :-----

- "1.;-----
- 2. Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002) sepanjang frasa "Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara..." bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;-----
- 3. Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002), sepanjang frasa "Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara..." tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya,.....



*hukumnya, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan”;-----
(Vide Putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 halaman 42);-----*

Bahwa dalam amar Putusan “Dalam Pokok Perkara” Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (vide halaman 54 s.d. halaman 55), dengan pertimbangan hukum (vide halaman 49 s.d. 56) antara lain sebagai berikut: -----

“Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP;-----

.... Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, “Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern.....



Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif;-----

... Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;-----

... Selain itu, permohonan Pemohon yang menginginkan agar KPK tidak lagi diperbolehkan untuk berkoordinasi dengan BPKP adalah tidak tepat dan bertentangan dengan tujuan pembentukan KPK, karena hal tersebut justru akan melemahkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan KPK sehingga dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan.";-----

Bahwa terhadap putusan *a quo* telah jelas dan tegas tertuang dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Pendapat Mahkamah Konstitusi serta Amar Putusan. Putusan sebagaimana dimaksud bersifat final dan mengikat untuk umum (*erga omnes*). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah semakin mempertegas kewenangan BPKP untuk melakukan Audit Investigatif;

- i. Bahwa selanjutnya, dalam pemeriksaan perkara Dugaan Penyimpangan Pembiayaan Multiguna Pengadaan Mobil Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar Tahun 2005 s.d. 2008,
Majelis.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Makassar Nomor: 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar (halaman 76 s.d. 77) yang menyatakan:-----

"Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan penasehat hukum terdakwa terkait masalah keabsahan hasil audit perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) R.I Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan dimana penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak sah karena yang berwenang hanya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) R.I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor; 15 Tahun 2006, Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;-----

Menimbang, bahwa kalau dicermati Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dimana BPK sebagai Auditor berdasarkan Peraturan Per-Undang-Undangan berwenang memeriksa Keuangan Negara dalam konteks pemeriksaan atas laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara dimana akhir hasil pekerjaannya itu disampaikan kepada Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten Kota, sesuai ruang lingkup tingkat institusional, yang diperiksanya, dimana BPK dalam menjalankan kewenangannya itu bukan hanya berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor; 15 Tahun 2006, tentang BPK, melainkan juga mengacu pada Undang-Undang lain diantaranya Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara maupun dalam Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2006 Tentang BPK, tetap mengakomodir adanya tenaga Audit diluar auditor BPK, sebagaimana di atur dalam pasal 3, pasal 9.....



pasal 9, pasal 12 dan pada penjelasan bagian C UU. No. 15 Tahun 2004;-----

Menimbang bilamana memperhatikan pasal-pasal dalam UU No. 15 tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara khususnya, dalam pasal 12 tersebut diatas, bila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) R.I Nomor: 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana dalam PP tersebut sangat jelas diatur peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana BPKP juga sebagai Auditor yang mempunyai kewenangan untuk mengaudit Keuangan Negara, juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) R.I Nomor 19 Tahun 2000, Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada penjelasan Pasal 5 PP tersebut juga menyebutkan BPKP sebagai salah satu instansi terkait yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa bilamana dicermati secara seksama dari semua peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa persoalan kewenangan untuk mengaudit terhadap keuangan Negara, ternyata bukan hanya BPK. Karena memang dalam menjalankan tugas Auditing dan Anccunting dikenal dengan adanya Auditor Eksternal dan Auditor Internal. Hal ini juga berlaku di Negara-negara lain seperti di Amerika serikat dikenal dengan nama Government auditor yaitu suatu auditor pemerintah federal, Negara Bagian dan Lokal dan sebagai Auditor eksterternal yang dikenal dengan nama General Accunting Office (GAO) namun didalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai perspektif yang berbeda tetapi suatu tujuan yang sama yaitu salah satunya menghitung keuangan negara";-----

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum:-----

1. Bahwa Pembiayaan Multiguna Pengadaan Mobil Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar Tahun 2005 s.d. 2008 termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara;-----

2. Bahwa.....



2. Bahwa BPKP mempunyai kewenangan melakukan Audit Investigatif dalam perkara *a quo*;-----
3. Bahwa BPKP sebagai ahli di bidang akuntansi dan auditing mempunyai kewajiban hukum sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) untuk memenuhi permintaan Penyidik Kejati Sulsel yaitu melakukan audit investigatif atas dugaan penyimpangan Pembiayaan Multiguna Pengadaan Mobil Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar Tahun 2005 s.d. 2008;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 13 s.d. 16 adalah tidak benar, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak;-----

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 17 s.d. 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam melakukan audit investigatif tidak dilakukan dengan hati-hati dan tidak cermat sehingga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) karena audit memperhatikan adanya Surat Pengakuan Utang No. 43 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat PT BTN (Persero) Syariah Cabang Makassar yang ditujukan pada PT Adytia Rezki Abadi selaku Avalist pada kredit multiguna yaitu surat tanggal 06 Desember 2010 yang menyatakan "Nasabah yang belum melakukan pembayaran sebesar Rp 26.942.370.385 (dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah", dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Surat Pengakuan Utang No. 43 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat PT BTN (Persero) Syariah Cabang Makassar yang ditujukan pada PT Adytia Rezki Abadi selaku Avalist pada kredit multiguna bertanggal 06 Desember 2010 yang didalilkan oleh Penggugat, merupakan perbuatan hukum dalam persfektif hukum perdata oleh Perbankan dalam rangka penyelesaian utang-piutang;-----
Namun, dalam Pembiayaan Multiguna Pengadaan Mobil Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar Tahun 2005 s.d. 2008 diperoleh.....



diperoleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum terdapatnya dugaan unsur melawan hukum dalam perspektif tindak pidana korupsi yang ditemukan oleh penyidik Kejati Sulsel yaitu: adanya nasabah fiktif, pengadaan kendaraan berupa mobil fiktif, nasabah topangan, dan terdapat dokumen kendaraan tidak sesuai dengan kenyataannya;-----

Bahwa dalam penugasan audit Investigatif, Tergugat juga menemukan fakta-fakta bahwa Penggugat:-----

- bekerja sama dengan nasabah untuk dijadikan nasabah rekayasa guna mencairkan dana pembiayaan multiguna bagi kepentingan pemasok;-----
- membuat surat pernyataan yang memuat informasi bahwa mobil yang menjadi objek pembiayaan dinyatakan tersedia/ada, pada kenyataannya mobil tersebut tidak ada/fiktif;-----
- bersama dengan Branch Manager PT ARA (Syarifuddin Ashari) membuat Surat Permohonan Pembuka Faktur kepada dealer yang dijadikan jaminan bahwa mobil tersebut telah tersedia;--
- menerima pencairan dana pembiayaan multiguna untuk pembiayaan mobil fiktif;-----

Fakta-fakta tersebut digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara;-----

b. Bahwa LHAI Tergugat (obyek sengketa *a quo*) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Desember 2009, sedangkan Surat PT BTN (Persero) Syariah Cabang Makassar yang ditujukan pada PT Adytia Rezki Abadi selaku Avalist pada kredit multiguna bertanggal 06 Desember 2010. Dengan demikian Surat PT BTN (Persero) Syariah tersebut terbit setelah objek sengketa diterbitkan. Munculnya surat PT BTN (Persero) Syariah Cabang Makassar yang ditujukan pada PT Adytia Rezki Abadi tersebut tidak dapat menghapus tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Penggugat;-----

Kasus tindak pidana korupsi atas dugaan penyimpangan pemberian fasilitas pembiayaan multiguna pengadaan mobil pada BTN Cabang Syariah makassar tahun 2005 s.d. 2008 yang dilakukan Penggugat telah diuji di Pengadilan Tipikor Makassar dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan bahwa Penggugat/terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:53/Pid.Sus/2012/PN. Makassar tanggal 19 Februari 2013;--

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat dalam melakukan audit investigatif tidak melanggar unsur kehati-hatian dan kecermatan dalam asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), karena Surat Pengakuan Utang No. 43 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat PT BTN (Persero) Syariah Cabang Makassar yang ditujukan pada PT Adytia Rezki Abadi selaku Avalist pada kredit multiguna yaitu surat tanggal 06 Desember 2010, tidak menghapuskan unsur melawan hukum yang telah dilakukan Penggugat;-----

Dengan demikian dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 17 s.d. 22 adalah tidak benar, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak--

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;--

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pembiayaan Multiguna Pengadaan Mobil Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar Tahun 2005 s.d. 2008 Nomor: LHAI-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009 (obyek sengketa *a quo*) adalah sah secara hukum;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;--

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 21 Agustus 2013 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 4 September 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pembiayaan Multiguna Pengadaan Mobil Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar Tahun 2005 s.d. 2008 Nomor: LHAI-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009 (LHAI);-----
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Cabang Syariah Makassar PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kepada PT. Aditya Rezki Abadi Nomor : 568/S/BTN/KCS-MKS/Op-FA/XII/2012 tanggal 06 Desember 2010;--
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Salinan/Grose Akta No. 43 tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Hustam Husain,SH;-----
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Akta No. 44 tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Hustam Husain,SH;-----
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 12 Juli 2010 atas tanah milik Muh. Jusmin Dawi;-----
6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 53/Pid.B/2012/PN.MKS tanggal 19 Pebruari 2013;-----

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya,-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan seraca patut;-----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-28, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) Nomor: B-1949/R.4/Fd.1/10/2009 tanggal 06 Oktober 2009, Perihal Permintaan Bantuan Audit Investigatif/Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Dugaan TP. Korupsi pada Kredit Multiguna (Kendaraan Bermotor Roda Empat/Mobil) pada BTN Syariah Mks. Tahun 2005 s/d 2008;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: S-1828/PW21/5/2009 tanggal 7 Oktober 2009 hal Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Kredit Multiguna (Kendaraan Bermotor Roda Empat/Mobil) pada BTN Syariah Makassar tahun 2005 s/d 2008;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli, Fotokopi Surat Tugas Nomor ST-1829/PW21/5/2009 tanggal 7 Oktober 2009;-----
4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: B-03/R.4.10/Ft.1/01/2013 tanggal 02 Januari 2013, Perihal Bantuan Pemanggilan Ahli;-----
5. Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat Panggilan Ahli a.n. Gandamana Rantjalobo, SE Nomor: B-05/R.4.10/Epp/01/ 2013 tanggal 02 Januari 2013;-----
6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pembiayaan Multiguna Pengadaan Mobil Pada PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar Tahun 2005 s.d. 2008 Nomor: LHAI-1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009 (LHAI);-----
6. Bukti T-7.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN. JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap karena para pihak tidak melakukan upaya hukum Kasasi;-----
8. Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara Johanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, dengan Obyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S-3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007;-----
9. Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan PTUN Yogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.Yk tanggal 27 Juli 2010 mengenai Perlawanan terhadap Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK. tanggal 16 Juni 2010 yang diajukan oleh Johanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Pelawan melawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Terlawan;-----
10. Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan asli, Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013;-----
11. Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Majelis Hakim PTUN Kendari atas gugatan perlawanan nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi tanggal 24 Juni 2013;-----
12. Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan PTUN Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, dengan Obyek Gugatan Surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Papua dengan Nomor : LHP-KKN-360.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKN-360/PW 26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley Molof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom T.A.2007-2008;-----

13. Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS;--
14. Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21/G/2010/PTUN-SMD tanggal 22 Desember 2010;-----
15. Bukti T-15 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDS-07/R.4.10/Ft.1/09/2012 tertanggal 06 September 2012;-----
16. Bukti T-16 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar pada tanggal 19 Februari 2013;-----
17. Bukti T-17 : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;-----
18. Bukti T-18 : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;-----
19. Bukti T-19 : Foto copy sesuai dengan asli, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;-----
20. Bukti T-20 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006;-----
21. Bukti T-21 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 mengenai permohonan uji.....



uji materil Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 21 Maret 2012;-----

22. Bukti T-22 : Foto copy sesuai dengan asli, Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009;-----
23. Bukti T-23 : Foto copy sesuai dengan asli, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013;-----
24. Bukti T-24 : Foto copy sesuai dengan asli, Indroharto dalam Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222;-----
25. Bukti T-25 : Foto copy sesuai dengan asli, Indroharto dalam, buku "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan tata Usaha Negara" tahun 2005, halaman 64 s.d. 65;-----
26. Bukti T-26 : Foto copy sesuai dengan asli, Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, halaman 359;-----
27. Bukti T-27 : Foto copy sesuai dengan asli, Yahya Harahap dalam Buku "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan" dan Buku "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", penyidik berwenang meminta orang yang mempunyai keahlian khusus untuk memberikan Keterangan Ahli guna mengungkap suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 Pasal 133, Pasal 120, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 dan Pasal 186 KUHAP;-----

28. Bukti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Perintah Penyidikan Nomor : 356/R.4/Fd.1/11/2009 tanggal 5 Vopember 2009;-----

Bukti-bukti tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya,-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama MUH. AHSAN THAMRIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja pada Kejaksaan Agung sejak tahun 2010 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sejak tahun 2012 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi memulai penyidikan terhadap Penggugat sejak tanggal 6 Oktober 2009;-----
- Bahwa Kejaksaan meminta diaudit karena ada indikasi penyimpangan/perbuatan melawan hukum;-----
- Bahwa ada keharusan Kejaksaan meminta bantuan audit pada pejabat yang berwenang dalam hal ini BPKP;-----
- Bahwa permohonan kejaksaan untuk dilakukan audit pada bulan oktober 2009;-----
- Bahwa BPKP menyerahkan hasil audit pada tanggal 1 Desember 2009;-
- Bahwa sudah dikonfirmasi tentang adanya kerugian negara;-----
- Bahwa persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar;-----
- Bahwa Penggugat ditahan pada saat dilakukan penyidikan pada tanggal 20 Januari 2012;-----
- Bahwa Penggugat tidak ditahan pada saat pelimpahan ke Pengadilan Negeri Makassar;-----
- Bahwa persidangan dimulai sejak Januari 2012;-----
- Bahwa Penggugat ditangkap pada bulan Januari 2012;-----
- Bahwa saksi lupa kapan putus di Pengadilan Negeri Makassar;-----
- Bahwa penuntut umumnya adalah saksi;-----
- Bahwa Penggugat adalah tersangka utamanya;-----
- Bahwa terdakwa kedua adalah Syarifuddin Aslim Direktur operasional PT. BTN Syariah Cabang Makassar;-----
- Bahwa ada nasabah fiktif dan pengadaan kendaraan fiktif;-----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali penggugat menunggak pembayaran kreditnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada laporan masyarakat atau tidak;----
- Bahwa saksi tahu betul BPKP mengaudit laporan keuangan;-----
- Bahwa ada ekspose perbuatan melawan hukum di BPKP;-----
- Bahwa ada kewajiban menindaklanjuti hasil audit BPKP apabila diyakini ada perbuatan melawan hukum berdasarkan alat bukti dan keterangan ahli;-----
- Bahwa hasil audit BPKP hanya menjadi dasar penghitungan besaran kerugian;-----
- Bahwa kejaksaan meminta audit di BPKP karena ada Mou;-----
- Bahwa kalau sudah minta audit BPKP dan keterangan ahli tidak perlu lagi minta audit dari instansi lain termasuk keterangan ahli lain;-----
- Bahwa tidak pernah dilakukan pengadilan in absentia;-----
- Bahwa terperiksa mulai ditangkap pada bulan Desember 2012 dan awal 2013;-----
- Bahwa penggugat diperiksa lebih dari 2 (dua) kali;-----
- Bahwa perkara mulai dilimpahkan pada bulan Januari 2013;-----
- Bahwa saksi lupa berapa lama proses persidangan;-----
- Bahwa pada waktu diajukan BAP saksi tidak tahu persis apakah sudah ada tanda tangan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat hadir pada saat pembacaan putusan;-----
- Bahwa sudah ada laporan bahwa perkaranya sudah diputus di Pengadilan Negeri makassar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dipersidangan;-----
- Bahwa pada saat pembacaan dakwaan saksi hadir;-----
- Bahwa dalam laporan hasil audit BPKP disebutkan kerugian negara;----
- Bahwa perlu meminta audit BPKP;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal putusan di Pengadilan Negeri makassar;-----
- Bahwa benar obyek sengketa adalah hasil audit BPKP;-----
- Bahwa jumlah pinjaman perdakwa/terperiksa adalah 72.049.000.000.-
- Bahwa jangka waktunya dari tahun 2005 sampai dengan 2008;-----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan mulai muncul kerugian negara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa agunan terperiksa;-----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 423 nasabah fiktif;-----
- Bahwa mulainya terjadi kerugian negara/kredit macet pada saat penilaian internal BTN Syariah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai diperiksa tidak melakukan kewajibannya;-----
- Bahwa perhitungan kerugian negara yang dihitung oleh BPKP dijadikan dasar saksi untuk melakukan peyidikan;-----
- Bahwa yang menentukan perbuatan melawan hukum adalah Jaksa Penuntut Umum;-----
- Bahwa saksi pernah meminta data-data dari instansi terkait;-----
- Bahwa ada banyak benda tidak bergerak yang diselidiki oleh BPKP dan pernah minta foto copy sertifikatnya;-----
- Bahwa hanya sebagian nasabah fiktif;-----
- Bahwa nasabah seluruhnya 785 sedangkan yang fiktif 495;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 26 September 2013 dan selanjutnya para pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Laporan Hasil Audit Investigatif Dugaan Penyimpangan Pemberian pembiayaan Multiguna Pengadaan Mobil pada BTN (Persero Cabang Syariah Makassar tahun 2005 S.d 2009) Nomor : LHAI 1327/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009.-----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Juli 2013 yang didalamnya telah memuat eksepsi yang pada pokoknya:-----

1. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Daluwarsa).-----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bersifat individual sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum bersifat final sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----
5. Gugatan kabur/tidak jelas.-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan replik tertanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pertama yaitu eksepsi Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Daluwarsa), apakah secara formal gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Pejabat Tata Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, menurut hemat Majelis Hakim Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh surat keputusan tata usaha negara *a quo*, maka perhitungan tenggang waktu dihitung sejak Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, dalam dalil gugatan Penggugat pada point ke 6 (enam) dan 8 (delapan) mendalilkan yaitu ;-----

- Bahwa dengan adanya SK.TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Laporan Hasil Audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan tanggal 1 Desember 2009 No. LHA1-1327/PW21/5/2009, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu pada saat Penggugat menerima salinan putusan yaitu pada tanggal 15 Maret 2013 dari Pengadilan Negeri Kelas. I.A. Makassar,-----
- Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu maka menurut hukum pengajuan gugatan ini tidak melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo.UU No.9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yaitu :-----

- Bahwa Penggugat sekurang-kurangnya telah mengetahui obyek sengketa tata usaha negara *a quo* adalah pada saat pembacaan dakwaan tanggal 18 September 2012 dan telah diakui oleh Penggugat pada posita gugatan angka 5;-----
- Bahwa atas pemeriksaan perkara tipikor tersebut, Majelis Hakim Tipikor telah menjatuhkan dan pembacaan putusan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN. Makassar pada tanggal 19 Pebruari 2013 yang menghukum Penggugat selaku terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang salah menentukan besarnya nilai kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah adanya obyek sengketa *a quo* yang mana pembacaan putusan Pengadilan Tipikor tersebut dihadiri oleh Penggugat selaku terdakwa dan kuasanya;-----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-6 dan bukti T-16 yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN. Makassar diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Penggugat adalah Terdakwa dan telah dijatuhi pidana bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama dan berlanjut dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN. Makassar telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 19 Februari 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat selaku Terdakwa yang didampingi oleh tim penasehat hukum Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa obyekum litis adalah dasar penghitungan kerugian negara sebagaimana menjadi unsur delik Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Penggugat in casu oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dijadikan alat bukti serta diuraikan dalam Putusan, maka Penggugat in casu yang hadir didampingi Penasehat Hukumnya dalam pembacaan Putusan sebagaimana diuraikan di atas, secara serta merta juga mengetahui adanya penerbitan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa maka perhitungan tenggang waktu dihitung sejak saat Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan ketika didudukkan sebagai terdakwa (Pembacaan Surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum) pada tanggal 18 September 2012 sampai digelarnya persidangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas I.A Makassar dengan perkara Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar dan dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, pada tanggal 19 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tanggal-tanggal Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan oleh obyek sengketa a quo sebagaimana diuraikan di atas, dan diperhitungkan dengan waktu Penggugat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yaitu pada tanggal 29 Mei 2013, maka terdapat selisih waktu sekurang-kurangnya 100 (seratus) hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa dan kepentingannya dirugikan sekurang-kurangnya pada hari Selasa Tanggal 19 Februari 2013 sehingga pengajuan gugatan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu gugatan diajukan pada hari ke 100 sehingga pengajuan gugatan bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian eksepsi Tergugat dalam hal ini beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dalam hal ini beralasan hukum dan diterima, maka eksepsi lainnya menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima dan eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi maka pokok perkara in casu menurut hemat Majelis Hakim juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian semua bukti surat telah seluruhnya dipertimbangkan akan tetapi hanya bukti surat yang relevan yang ditarik menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sedangkan bukti yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan ini dan bukti tersebut tetap menjadi bagian yang terpisahkan dengan berkas perkara ini;-----

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- I. DALAM EKSEPSI;-----
 - Menerima eksepsi Tergugat;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA;-----
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,-(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 oleh kami Sutiyono,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Masdin, SH.,MH., dan Irvan Mawardi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Abdul Kadir,S.Ag.,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya;-----

Hakim Anggota I

ttd.

MASDIN,SH.,MH.,

Hakim Anggota II

ttd.

IRVAN MAWARDI,SH.,MH.,

Hakim Ketua Majelis,

materai/ttd.

SUTIYONO,SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd.

ABDUL KADIR,S.Ag.,SH.